



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa *secara teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alexander Juang Pamungkas,S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Celeban UH 3/525 RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/freeline;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Juang Pamungkas S.E Als Juan anak kandung dari Panut Santoso terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyerahkan psikotropika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alexander Juang Pamungkas S.E Als Juan anak kandung dari Panut Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu pemeriksaan dr. Enva, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Alexander Juang Pamungkas S.E Als Juan anak kandung dari Panut Santoso pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Celeban Rt/Rw 026/006 Kel Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi adanya peredaran psikotropika di wilayah sekitaran Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa, 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Celeban Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal (dalam penuntutan terpisah) serta menemukan barang bukti berupa Pil Alprazolam 1 mg 8 butir dalam kemasan dan Pil Riklona (Clonazepam 2mg) sebanyak 2 butir dalam kemasan yang didapat dari Alexander Juang Pamungkas, S.E alias Juan Anak Dari Panut Santoso (terdakwa) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Celeban Rt/Rw.026/006 Kel Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal membawa Terdakwa dan barang bukti Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/92.F/VI/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 011878/T/06/2023 mengandung KLONAZEPAM seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Terdakwa dalam menyalurkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai freelance;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Yyk



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alexander Juang Pamungkas S.E Als Juan anak kandung dari Panut Santoso pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Celeban Rt/Rw 026/006 Kel Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi adanya peredaran psikotropika di wilayah sekitaran Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa, 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Celeban Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta Tim Opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal (dalam penuntutan terpisah) serta menemukan barang bukti berupa Pil Alprazolam 1 mg 8 butir dalam kemasan dan Pil Riklona (Clonazepam 2mg) sebanyak 2 butir dalam kemasan yang didapat dari Alexander Juang Pamungkas, S.E alias Juan Anak Dari Panut Santoso (terdakwa) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Celeban Rt/Rw.026/006 Kel Tahunan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal membawa Terdakwa dan barang bukti Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/92.F/VI/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 011878/T/06/2023 mengandung KLONAZEPAM seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai freelance;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang es keliling;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Teddy Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berdasarkan informasi masyarakat mendapatkan informasi jika terdapat penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, pengumpulan data-data, observasi dan pembuntutan; Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan pil alprazolam 1 (satu) mg sejumlah 8 (delapan) butir dalam kemasan dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) sejumlah 2 (dua) butir dalam kemasan;
- Bahwa pil tersebut diperoleh Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB pada hari itu juga di Celeban UH 3/525 RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa telah menyerahkan pil alprazolam 1 (satu) mg dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) kepada Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal; Ketika Terdakwa digeledah diketemukan :
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;



- 1 (satu) buah kartu pemeriksaan dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait keberadaan psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Surya Dwi Jatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta berdasarkan informasi masyarakat mendapatkan informasi jika terdapat penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, pengumpulan data-data, observasi dan pembuntutan; Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan pil alprazolam 1 (satu) mg sejumlah 8 (delapan) butir dalam kemasan dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) sejumlah 2 (dua) butir dalam kemasan;
 - Bahwa pil tersebut diperoleh Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB pada hari itu juga di Celeban UH 3/525 RT.026 RW.006, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa telah menyerahkan pil alprazolam 1 (satu) mg dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) kepada Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal; Ketika Terdakwa digeledah ditemukan :
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu pemeriksaan dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait keberadaan psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di Celeban RT.026 RW.525, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sesaat setelah membeli psikotropika dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika Saksi digeledah ditemukan berupa :
 - 8 (delapan) butir pil psikotropika golongan IV jenis alprazolam (alprazolam 1 (satu) mg) dalam kemasan;
 - 2 (dua) butir pil psikotropika golongan IV jenis riklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - Bahwa Saksi sudah empat kali membeli pil psikotropika Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sebulan karena sering nongkrong di tempat Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumahnya di Celeban UH3/525 RT.026 RW.006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan ketika digeledah ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :

- 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
- 1 (satu) buah kartu periksa dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
- 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa mengenal Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal baru sekira 1 (satu) bulan dikarenakan dikenalkan saat nongkrong bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pil alprazolam 1 (satu) mg dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) kepada Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut dari hasil periksa di dokter Envan, Sp.KJ;
- Bahwa Terdakwa lebih dari satu kali menjual psikotropika tersebut kepada Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk tujuan dan kepentingan apapun;
- Bahwa bidang pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan kefarmasian atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No:441/02329, dengan kesimpulan barang bukti No. BB/92.F/VI/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 011878/T/06/2023 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :

- 25 (dua puluh lima) butir pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
- 1 (satu) buah kartu periksa dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
- 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumahnya di Celeban UH3/525 RT.026 RW.006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan ketika digeledah ditemukan:

- 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu periksa dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;

- Bahwa benar Terdakwa menjual pil alprazolam 1 (satu) mg dan pil riklona (clonazepam 2 (dua) mg) kepada Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil tersebut dari hasil periksa di dokter Envan, Sp.KJ;



- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa dan Raffi Rakasiwi Als Rafi Bin Zam Rizal tidak ada hubungan dengan kefarmasiaan atau kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No:441/02329, dengan kesimpulan barang bukti No. BB/92.F/VI/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 011878/T/06/2023 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak



sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Alexander Juang Pamungkas, S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1), Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
2. Pasal 14 ayat (2), Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
3. Pasal 14 ayat (3), Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;
4. Pasal 14 ayat (4), Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB di rumahnya di Celeban UH3/525 RT.026 RW.006 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan ketika digeledah ditemukan:

- 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil rklona (clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu periksa dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;

Terdakwa menjual pil alprazolam 1 (satu) mg dan pil rklona (clonazepam 2 (dua) mg) kepada Raffi Rakasiwi Alias Rafi Bin Zam Rizal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa; Terdakwa memperoleh pil tersebut dari hasil periksa di dokter Envan, Sp.KJ; Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan kefarmasian atau kesehatan; Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait psikotropika tersebut untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No:441/02329, dengan kesimpulan barang bukti No. BB/92.F/VI/2023/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 011878/T/06/2023 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV dengan No. Urut 30 (tiga puluh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu periksa dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;

Dikarenakan keberadaan psikotropika berada pada orang yang tidak berkompeten dan dapat merusak kesehatan serta tas slempang, kartu periksa dan Kartu Monitoring Obat merupakan sarana melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;

Dikarenakan uang merupakan hasil penjualan psikotropika dan handphone merupakan alat komunikasi terkait peredaran psikotropika namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Psikotropika;



- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Juang Pamungkas, S.E. Als Juan anak kandung dari Panut Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam ada tulisan ANTARESTAR yang didalamnya berisi :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil Riklona (Clonazepam 2 (dua) mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu pemeriksaan dr. Envan, Sp.KJ atas nama pasien Alexander Juang Pamungkas;
 - 1 (satu) buah lembar Kartu Monitoring Obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk REDMI 10S warna biru tua;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., Reza Tyrama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sheila Posita, S.H.,M.H.